

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tidak menentunya ekonomi dunia mendorong pemerintah membuat penyesuaian akibat berubahnya asumsi-asumsi makro. Hal tersebut mengakibatkan UU APBN 2009 yang baru saja disahkan tanggal 30 November 2008 harus segera dirombak kembali. Menurut Paskah Suzeta yang dikutip inilah.com (2008) “Berbagai skenario telah disiapkan pemerintah dari mulai skenario yang paling pesimistis dengan asumsi pertumbuhan berada dikisaran 5-5,5 persen, moderat 5,5-5,8 persen dan yang paling optimis 6 persen. Perubahan lain yang dilakukan adalah asumsi nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS dan patokan harga minyak”. Berbagai perubahan tersebut tentu saja mengakibatkan perubahan baik dari sisi penerimaan dan belanja pemerintah. Bila dilihat dari komposisi Anggaran, Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBN) penerimaan dari sektor perpajakan merupakan salah satu pilar utama. Untuk memberikan stimulus bagi ekonomi domestik pemerintah memilih melakukan upaya berupa perbaikan regulasi, salah satunya tentu saja perbaikan melalui regulasi pada sektor pajak, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara, semakin tinggi pula kontribusi pajak dalam mendanai anggaran pembangunan negara tersebut. Bahkan seandainya market *slowdown*, khusus untuk APBN bukan mustahil akan dilakukan perombakan total dan untuk neraca pembayaran, akan dicari sumber-sumber dana selain dari pasar salah satunya melalui intensifikasi pemungutan pajak. Dengan demikian, dapat dikatakan mustahil bagi suatu negara untuk tidak menggunakan pajak sebagai sumber dana untuk membiayai pembangunannya.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, penerimaan pajak dalam mendanai APBN semakin dominan sehingga diharapkan melalui peningkatan penerimaan pajak yang terus-menerus akan dapat diwujudkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan nasional. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini yang menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan persentasenya sangat besar untuk

membayai belanja negara dibandingkan penerimaan lainnya seperti penerimaan negara bukan pajak dan hibah.

Tabel 1.1

Ringkasan RAPBN dan APBN tahun 2009
(dalam milyar rupiah)

	RAPBN	APBN
A. Pendapatan Negara dan Hibah	1.003.195,3	985.725,3
I. Penerimaan Dalam Negeri	1.002.256,5	984.786,5
1. Penerimaan Perpajakan	725.843,0	725.843,0
Rasio pajak (% terhadap PDB)	13,6	13,6
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	272.403,7	258.943,6
II. Hibah	938,8	938,8
B. Belanja Negara	1.037.067,3	1.037.067,3
I. Belanja Pemerintah Pusat	760.561,3	716.376,3
II. Belanja ke Daerah	320.691,0	320.691,0
C. Surplus/Defisit Anggaran (A-B)	(71.337,1)	(51.342,0)
% terhadap PDB	(1,3)	(1,0)
D. Pembiayaan (I + II)	71.337,1	51.342,0
I. Pembiayaan Dalam Negeri	62.180,7	60.790,3
II. Pembiayaan Luar Negeri	9.156,3	(9.448,2)

Sumber : Nota Keuangan RI (www.anggaran.depkeu.go.id)

Undang-undang perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment* yang menurut Mansury (2002, 7) yaitu Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajibannya melalui sistem menghitung dan membayar sendiri pajak terutang. Pada sistem ini salah satu fungsi fiskus adalah menjamin bahwa pajak yang telah dihitung, diperhitungkan, dan dilaporkan oleh Wajib Pajak telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terdapat dua pendekatan yang dapat dilakukan yaitu melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan dan melalui pengujian terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya yaitu melalui pemeriksaan. Pemeriksaan Pajak inilah yang pada akhirnya menghasilkan ketetapan pajak, baik itu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB),

Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) maupun Surat Tagihan Pajak (STP). Ketetapan pajak yang diterbitkan diharapkan dapat disetujui dan dibayar oleh wajib pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan negara.

Di lapangan tidak setiap ketetapan pajak disetujui oleh wajib pajak. Hal ini dapat terjadi karena berbagai sebab diantaranya adalah perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan atas jumlah pajak terutang antara fiskus (pemeriksa) dan Wajib Pajak. Apabila berdasarkan hasil pembahasan akhir (closing conference) tidak diketemukan kesepakatan antara kedua belah pihak, maka ketetapan pajak tersebut tetap akan diterbitkan oleh pemeriksa sebagai fiskus sesuai dengan perhitungannya. Untuk itu, dengan kuasa Pasal 25 Undang-undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007, wajib pajak yang tidak setuju terhadap ketetapan pajak yang diterbitkan bisa mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak.

Undang-undang perpajakan memberikan hak kepada Wajib Pajak apabila ia merasa tidak puas terhadap hasil ketetapan pajak yang diterbitkan fiskus dalam pemeriksaan, yaitu dengan mengajukan keberatan atas ketetapan pajak tersebut. Dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak selambat-lambatnya harus memberikan keputusan terhadap keberatan selama 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diajukan oleh wajib pajak, lebih dari tenggang waktu yang ditentukan, permohonan keberatan dianggap disetujui, sesuai dengan apa yang diajukan oleh Wajib Pajak. Pada saat proses keberatan, fiskus mempertimbangkan faktor-faktor formal yang berkaitan dengan penerbitan ketetapan pajak yang diajukan keberatan, surat keberatan Wajib Pajak dan substansial pokok sengketa sebelum mengeluarkan ketetapan atas keberatan Wajib Pajak.

Apabila setelah terbit keputusan keberatan atas wajib pajak tersebut, Wajib Pajak belum juga merasa puas maka proses selanjutnya yang dapat ditempuh adalah proses banding ke Pengadilan Pajak. Permohonan banding ditujukan untuk memperoleh kepastian dan jawaban atas ketidaksetujuan Wajib Pajak atas keputusan yang telah diterbitkan fiskus. Peradilan Pajak melalui Pengadilan Pajak, merupakan peradilan tingkat banding, dan berasal dari ketentuan yang

diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Atas permohonan banding tersebut, Pengadilan Pajak mengeluarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, baik Wajib Pajak maupun Fiskus masih dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung apabila tidak setuju. Seandainya atas putusan Pengadilan Pajak sudah tidak ada sengketa lagi, bila Wajib Pajak ditolak atau diterima sebagian bandingnya, maka Wajib Pajak harus melunasi utang pajak sesuai dengan putusan tersebut.

Pasal 86 Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak disebutkan bahwa apabila putusan Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian atau seluruh banding, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Lebih lanjut dalam Pasal 27A Undang-undang Nomor 28 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menegaskan bahwa apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya, sepanjang utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan telah dibayar yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan pembayaran dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan ketentuan untuk Surat Ketetapan Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali; atau untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih bayar dihitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

Idealisme dan kenyataan merupakan dua hal yang berbeda dalam hukum. Peradilan merupakan suatu badan yang secara ideal diharapkan akan

mempertemukan dua hal yang berbeda tersebut di atas dan memberikan keadilan. Sebaliknya hukum perpajakan mempunyai unsur kenyataan yang harus dihadapi masyarakat (Wajib Pajak). Unsur ini menciptakan berbagai hal, seperti kepatuhan atau penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan perpajakan. Penegakan hukum pajak dalam sengketa pajak pada hakikatnya untuk memberikan perlindungan hukum, baik kepada Wajib Pajak maupun pejabat pajak sebagai wakil negara. Wajib Pajak mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk kewajiban dan haknya tidak terlanggar. Sementara itu, pejabat pajak mendapatkan perlindungan hukum sebagai suatu pembenaran untuk memungut pajak dan bahkan menagih pajak untuk mengisi kas negara sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak. Perlindungan hukum tersebut tidak boleh terlaksana secara sepihak karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan seyogyanya penegakan dan kepastian hukum benar-benar dihayati dan dilaksanakan untuk kepentingan pengamanan hak-hak keuangan Negara.

Penegakan hukum pajak dalam sengketa pajak melalui peradilan pajak dilakukan oleh Lembaga Keberatan dan Pengadilan Pajak yang berpuncak kepada Mahkamah Agung dengan cara memeriksa dan memutus sengketa pajak. Dalam penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU KUP seperti telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2007, disebutkan antara lain bahwa :

“Terhadap Surat Keberatan yang diajukan Wajib Pajak kewenangan penyelesaian tingkat pertama diberikan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan ketentuan batasan waktu penyelesaian keputusan atas keberatan Wajib Pajak ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima”

Dalam ketentuan di atas, undang-undang memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, untuk menjalankan kekuasaan yudikatif dalam pemeriksaan dan putusan (bentuk formalnya adalah keputusan) atas perkara keberatan yang merupakan suatu perkara sengketa pajak. Istilah pemeriksaan “tingkat pertama” menunjukkan bahwa DJP melaksanakan fungsi peradilan pada tingkat pertama, seperti terjadi pada pengadilan perdata dan pengadilan tata usaha negara. Peradilan Pajak dalam proses keberatan kadangkala melakukan peradilan pajak secara murni maupun peradilan pajak yang tidak

murni atau semu yang sering disebut sebagai Peradilan *Doleansi* atau Peradilan Semu. Dikatakan Peradilan Semu karena proses penyelesaian sengketa untuk mencari keadilan tersebut diputus oleh yang memberi keputusan (fiskus sebagai Penelaah Keberatan) itu sendiri.

Reformasi di bidang administrasi perpajakan, dimulai pada tahun 2002 DJP melakukan reorganisasi internal secara besar-besaran dengan membentuk untuk pertama kali Kantor Wilayah (Kanwil) Modern dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Modern yaitu Kanwil XIX DJP Wajib Pajak Besar, KPP Wajib Pajak Besar Satu dan KPP Wajib Pajak Besar Dua. Dasar pembentukannya yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 65/KMK.01/2002 tanggal 27 Februari 2002 dan selanjutnya secara bertahap sampai dengan tahun 2008 untuk seluruh Kanwil dan KPP di seluruh Indonesia yang terakhir dikeluarkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008 dengan pembentukan Kanwil Modern di wilayah timur Indonesia. Organisasi-organisasi tersebut merupakan organisasi yang berbeda dari struktur organisasi sebelumnya yang pernah ada di lingkungan DJP. Salah satu perbedaan tersebut adalah proses keberatan pada organisasi modern dilaksanakan pada Kantor Wilayah, tidak lagi pada Kantor Pelayanan Pajak. Walaupun proses keberatan ditangani oleh instansi vertikal yang lebih tinggi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yaitu pada tingkat Kantor Wilayah (Kanwil), tetap saja masih berada dalam satu instansi, yaitu DJP itu sendiri. Dengan kata lain, baik secara organisasi, administrasi, keuangan, dan pembinaan teknis peradilan berada dalam kekuasaan eksekutif.

Bagi Pengadilan Pajak yang tidak mengenal peradilan pajak secara tidak murni karena pihak-pihak yang bersengketa tidak melibatkan pihak pemutus (hakim) dalam penyelesaian sengketa pajak termaksud yang dikenal dengan istilah Banding. Nurmantu (2005, 142) mengungkapkan Peradilan administrasi murni ini merupakan suatu peradilan dimana ada dua pihak yang bersengketa dan yang mengambil keputusan adalah pihak ketiga yang bebas dari pihak pertama maupun kedua. Banding dalam peradilan pajak merupakan review tingkat kedua dalam Peradilan Administrasi yang fungsinya dilaksanakan oleh Pengadilan Pajak yang secara struktural berada di luar struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak

dan Departemen Keuangan sehingga diharapkan keadilan dapat diberikan sebaik-baiknya kepada Wajib Pajak.

1.2. Perumusan Masalah

Pelaksanaan hukum pajak¹ sebagaimana diungkapkan Santoso Brotodihardjo yang dikutip Darussalam dan Danny Septriadi (2006, 53) di hampir semua negara dilakukan oleh lembaga eksekutif, dalam hal ini adalah pemerintah. Pelaksanaan hukum pajak dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan berbagai ketentuan perpajakan yang dapat berupa peraturan (*regulation*), putusan (*decree*), surat edaran (*circular letter*), dan ketentuan-ketentuan lainnya (*general rulings*). Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang pajak yang berlaku (PPh, PPN dan KUP), pemerintah diberi delegasi untuk melaksanakan Undang-Undang pajak melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Jumlah putusan pengadilan yang masuk ke Pengadilan Pajak (PP) yang dapat diproses materinya (telah memenuhi syarat ketentuan formal pengajuan banding) selama periode 2000-2005 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2

Rekapitulasi Putusan Berdasarkan Jenis Putusan

Jenis Putusan	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Dikabulkan Sebagian	275 25,23%	239 29,08%	193 20,38%	377 28,30%	340 29,31%	586 33,16%
Dikabulkan Seluruhnya	643 58,99%	393 47,81%	527 55,65%	725 54,43%	619 53,36%	863 48,84%
Ditolak	172 15,78%	190 23,11%	227 23,97%	230 17,27%	201 17,33%	318 18,00%
TOTAL	1.090	822	947	1.332	1.160	1.767

Sumber : Data diolah dari website Pengadilan Pajak: www.setpp.depkeu.go.id.

¹ hukum pajak yang juga disebut hukum fiskal, adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya disebut Wajib Pajak).

Dari tabulasi di atas terlihat bahwa mayoritas putusan banding dimenangkan oleh Wajib Pajak sebagai pemohon banding (baik berupa putusan Dikabulkan Seluruhnya maupun putusan Dikabulkan Sebagian) daripada fiskus sebagai terbanding (berupa putusan Ditolak).

Salah satu pokok permasalahan yang sering muncul dalam proses keberatan dan banding terkait masalah *cash pooling* dalam grup baik yang menimbulkan biaya bunga maupun penghasilan bunga. Jumlah putusan yang terkait masalah transaksi *cash pooling* selama dua tahun terakhir adalah :

Tabel 1.3

**Rekapitulasi Putusan Berkaitan dengan Transaksi *Cash Pooling*
Tahun 2007 - 2008**

Jenis Putusan	2007		2008	
	Jumlah Putusan	Nilai Koreksi	Jumlah Putusan	Nilai Koreksi
Dikabulkan Sebagian	-	-	-	-
Dikabulkan Seluruhnya	1	925.675.229	2	12.738.964.772
Ditolak	-	-	1	1.622.959.861
Jumlah	1	925.675.229	3	14.401.924.633

Sumber : Data diolah dari data internal DJP

Dalam proses keberatan, penelaah keberatan selalu menggunakan dasar yang sama dengan pemeriksa dalam hal mempertahankan koreksi, melalui pendekatan *arm's length rate* atas tingkat suku bunga yang dipakai dalam transaksi ini yaitu sesuai dengan tingkat bunga pasar. Namun dalam putusan banding di pengadilan pajak, majelis hakim hampir selalu memenangkan wajib pajak sebagai pemohon banding atas permasalahan ini dengan berbagai alasan. Tentunya hal ini sangat memberatkan Direktorat Jenderal Pajak yang harus mengembalikan pokok pajak yang telah disetor ketika mengajukan banding beserta imbalan bunganya kepada wajib pajak. Apabila hal ini terus berlarut-larut maka dapat mengurangi penerimaan pajak secara signifikan yang telah dikumpulkan oleh DJP dengan susah payah hanya karena untuk membayar imbalan bunga kepada wajib pajak sebagai Pemohon Banding. Atas keseluruhan koreksi atas biaya bunga maupun penghasilan bunga yang timbul akibat transaksi

cash pooling baik ditingkat pemeriksaan, keberatan dan banding tidak pernah menyentuh masalah yang paling substansial yaitu mengenai transaksi *cash pooling* itu sendiri.

Secara singkat dapat dideskripsikan *cash pooling* adalah salah satu teknik manajemen kas yang didisain untuk memperbaiki kondisi operasional, resiko dan kondisi keuangan yang dihasilkan oleh manajemen kas milik sebuah perusahaan atau grup perusahaan. Dua pendekatan yang digunakan adalah ***notional pooling dan cash concentration***. Dengan pendekatan *notional pooling*, dana yang ada tidak dipindahkan tapi bank akan menggabungkan saldo dari berbagai *account* dan membayar/mengenaikan bunga pada *account* gabungan saja. Pada *cash concentration* dana secara fisik dipindahkan ke dalam satu *account* gabungan (*concentration on account*). *Zero balancing* dan *flexible balancing* adalah dua cara yang digunakan dalam implementasi *cash concentration*.

Menurut Wisselink dan disarikan oleh Gunadi (1994, p.9) Transaksi *cash pooling* memenuhi kriteria *transfer pricing*² yang dengan mempertimbangkan atribut entitas, dapat ditarik benang merah antara *intercompany* maupun *intercompany transfer* - yang pertama merujuk pada transfer antar divisi pada satu entitas, sedangkan yang lain mengacu pada transfer antarentitas dalam satu keluarga besar perusahaan. Berdasarkan pertimbangan atribut entitas, maka *cash pooling* dapat dikategorikan sebagai *intercompany* maupun *intercompany transfer*. Pada akhirnya jika sebagai *intercompany transfer* bila dipandang dari sisi anak perusahaan sebagai bagian dari grup maka transaksi *cash pooling* dapat sebagai pinjaman dari pemegang saham (pemegang saham atau perusahaan induk sebagai pemegang *pooling account*) yang menimbulkan biaya bunga maupun sebagai pinjaman kepada pemegang saham yang akan menimbulkan pendapatan bunga.

Jadi, sengketa pajak atas biaya bunga dan penghasilan bunga *cash pooling* ini menarik untuk dijadikan penelitian secara akademis karena hal-hal berikut:

² dalam arti yang lebih luas, *transfer pricing* termasuk penentuan harga antara beberapa entitas, yang secara hukum pemiliknya bisa sama ataupun berbeda.

1. Melibatkan jumlah nominal *intercompany transfer* yang cukup besar akibat transaksi *cash pooling* yang dilakukan oleh wajib pajak dalam satu grup usaha yang sama.
2. Selalu diajukan keberatan oleh Wajib Pajak atas koreksi biaya bunga maupun penghasilan bunga *cash pooling*. Dengan kata lain, wajib pajak tidak pernah menyetujui koreksi fiskus terhadap permasalahan ini.
3. Seringnya DJP menuai kekalahan di tingkat banding dalam sengketa atas biaya bunga maupun penghasilan bunga *cash pooling*.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan meliputi :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan antara keputusan keberatan dengan putusan pengadilan pajak atas permasalahan "*Transaksi Cash Pooling*"?
2. Bagaimana solusi-solusi dan rekomendasi yang bisa dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meminimalisasi perbedaan antara keputusan keberatan dengan putusan pengadilan pajak atas permasalahan ini.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan antara keputusan keberatan dengan putusan pengadilan pajak atas permasalahan "*Transaksi Cash Pooling*".
2. Untuk memberikan rekomendasi yang bisa dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meminimalisasi perbedaan antara keputusan keberatan dengan putusan pengadilan pajak atas permasalahan ini.

1.4. Signifikansi Penelitian

Ada dua macam signifikansi penelitian yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini, yaitu:

1. Signifikansi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan para akademisi yang mendalami bidang perpajakan untuk melakukan studi di

bidang perpajakan khususnya mengenai permasalahan transaksi *cash pooling*, baik pada tingkat pemeriksaan, keberatan maupun banding.

2. Signifikansi Praktis

a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Direktur Jenderal Pajak agar dapat meminimalisasi jumlah imbalan bunga yang nyata-nyata mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak yang berasal dari sengketa pajak khususnya dalam permasalahan transaksi *cash pooling*.

b. Bagi wajib pajak dan praktisi pajak

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi Wajib Pajak dan praktisi pajak terhadap permasalahan transaksi *cash pooling*.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh, maka akan disajikan sistematika pembahasan dengan urutan-urutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Secara umum bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN LITERATUR

Bab ini menjelaskan tinjauan literatur yang berkaitan dengan transaksi *cash pooling* yang meliputi aspek-aspek yang terkait yaitu konsepsi keadilan, peradilan pajak baik di tingkat keberatan maupun banding, konsepsi transaksi *cash pooling* beserta alasan yang mendasarinya, manajemen kas, pendanaan perusahaan, hubungan istimewa, rasio utang terhadap modal (DER) yang dianut oleh sistem perpajakan di Indonesia. Pada bab ini juga dikemukakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penulisan ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan dilengkapi dengan model analisis.

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan pembahasan gambaran umum objek penelitian yaitu lembaga keberatan, pengadilan pajak, sengketa pajak dan jenis-jenisnya, kewajiban, hubungan istimewa, dan *substance over form* dilihat dari sudut pandang PSAK dan UU PPh, jenis-jenis keputusan keberatan dan putusan banding. Selain itu akan dibahas juga perlakuan perpajakan terhadap permasalahan transaksi *cash pooling* sebagai pertimbangan pengambilan keputusan keberatan dan putusan banding dan syarat-syarat kewajaran transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa khususnya berkaitan dengan masalah transaksi *cash pooling*, potensi perpajakan dalam permasalahan transaksi *cash pooling*, analisa mendalam terhadap putusan banding yang berkaitan dengan masalah ini yang diterbitkan pada tahun 2008, apa yang mendasari terbitnya keputusan keberatan dan putusan hakim terhadap permasalahan ini, serta uraian hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pembahasan dan saran-saran bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mengatasi permasalahan *cash pooling*.